



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Selisih Perolehan Suara Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dalam Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara**

- Pemohon** : Mohammad Ibnu, Fahatul Azmi Bahlawi, Octianus, Iwan Firdaus, dan Muhammad Rizki.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Juli 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga pelajar/mahasiswa mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pasal *a quo* membatasi sarana pengujian kesalahan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut para Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2015, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa oleh karena permasalahan hukum permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pelajar/mahasiswa yang tidak sedang atau tidak hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota, Mahkamah mempertimbangkan bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar. Oleh karena itu, pihak yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Adapun peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Pasal 39 UU 8/2015, yakni:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan karenanya dengan sendirinya syarat kerugian hak konstitusional berikutnya menjadi tidak mungkin untuk dipenuhi. Dengan demikian menurut Mahkamah telah nyata bahwa para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015. Dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.